

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.14.144.07.23.112 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA

PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa telah disahkan dokumen reviu rencana strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa telah disahkan dokumen reviu rencana strategis Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
- c. bahwa telah terbit PAGU indikatif Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023
- d. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan d diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2024;

-2-

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
 7. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tentang Reviu Rencana

-3-

Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Kepala Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.84.844.05.20.47 Tentang Penetapan Rencana Strategis Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.14.144.12.21.183 Tentang Reviu Rencana Strategis Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.
10. Laporan Reviu Paruh Waktu Rencana Strategis Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan dengan target semula sebesar 90 menjadi 78,8 atau mengalami penurunan

-4-

2. Terdapat penambahan indikator Indeks kepuasan internal terhadap Layanan Pusat Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan
3. Terdapat penambahan indikator Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan

berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juli 2023

Plt. Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan



Anton Tarigan
ANTONIUS TARIGAN

-5-

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR HK.02.02.14.144.07.23.112 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA KINERJA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN
 TAHUN 2024

**RENCANA KINERJA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN
 TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan	82%
2		Indeks kepuasan internal terhadap Layanan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3,66
3	Tersedianya analisis kebijakan sesuai kebutuhan	Persentase analisis kebijakan yang sesuai dengan perencanaan	100%
4	Terlaksananya penyelenggaraan analisis kebijakan yang sesuai pedoman analisis kebijakan	Persentase kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan	98%
5	Terdiseminasinya hasil analisis kebijakan yang optimal	Nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan	78,8
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Strategis Pimpinan	Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	84,5
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan	Indeks RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	92,2

-6-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
8	dilingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	81,1
9	Terwujudnya SDM Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	87
10	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	3
11	Terkelolanya Keuangan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	93,7

PLT. KEPALA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN

OBAT DAN MAKANAN



Anton Tarigan

ANTONIUS TARIGAN

-7-

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.14.144.07.23.112 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2024

**KERTAS KERJA INDIKATOR
INDEKS KEPUASAN LAYANAN PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN
MAKANAN**

Pasca perubahan struktur organisasi dan tata kerja Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan menjadi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan melakukan sedikit perubahan dalam peta strategis salah satunya dengan penambahan indikator Indeks Kepuasan Layanan Internal PUSAKOM. Indikator ini ditambahkan karena Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan merupakan satuan kerja yang memberikan layanan rekomendasi kebijakan dan layanan analisis kebijakan ke stakeholder internal BPOM. Selain itu PUSAKOM juga mendapatkan tambahan fungsi layanan dukungan strategis pimpinan yang juga menambah layanan yang diberikan PUSAKOM ke unit kerja dilingkungan BPOM. Indeks ini diperoleh dari survei Indeks Pelayanan Publik yang diukur menggunakan tools dari inspektorat utama yang juga telah secara rutin diukur oleh PUSAKOM. Berikut hasil capaian IPP PUSAKOM tahun sebelumnya.

Tahun	Nilai IPP
Tahun 2020	3,30
Tahun 2021	3,58
Tahun 2022	3,62
Tahun 2023	3,63 (Target)

Berdasarkan capaian dan target tahun 2020-2023 yang telah diperoleh diatas, dan mempertimbangkan tambahan layanan dukungan strategis pimpinan yang diselenggarakan PUSAKOM, maka diusulkan target untuk tahun 2024 adalah sebesar **3,66**.

Penambahan ini juga telah berdasarkan rekomendasi dalam laporan kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan tahun 2022 pada poin 3 yang berbunyi “Dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan struktur organisasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dengan penambahan fungsi Dukungan Strategis Pimpinan diperlukan penyesuaian terhadap ukuran keberhasilan organisasi, untuk itu pada tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian sasaran dan indikator kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan.

**KERTAS KERJA INDIKATOR
 NILAI KUALITAS DISEMINASI HASIL ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN
 MAKANAN**

Berdasarkan dokumen reuiu paruh waktu rencana strategis Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan, dalam rekomendasinya dituangan bahwa indikator nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan Obat dan Makanan perlu dilakukan penyesuaian cara perhitungan untuk lebih menekankan kualitas publikasi dengan mendiferensiasi skor publikasi berdasarkan jenis dan bentuk publikasi yang dilaksanakan. Penyesuaian cara perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

SEMULA	MENJADI
<p>Nilai Kualitas Publikasi dihitung dengan membandingkan antara jumlah nilai publikasi yang diperoleh berdasarkan pelaksanaan publikasi baik secara internal nasional, dan internasional dengan target nilai publikasi yang ditetapkan pada tahun N</p> <p><i>Keterangan:</i></p> <div style="background-color: #8ebf42; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; margin: 10px 0;"> $\text{Nilai Publikasi} = \frac{(a \times 1) + (b \times 2) + (c \times 3)}{\text{Nilai target publikasi tahun N}}$ </div> <p><i>a : Frekuensi publikasi internal</i> <i>b : Frekuensi publikasi nasional</i> <i>c : Frekuensi publikasi internasional</i></p>	<p>Nilai Kualitas diseminasi dihitung dengan memperhatikan 2 aspek yaitu keluasan diseminasi dan bentuk/jenis diseminasi yang dilaksanakan. Keluasan diseminasi dinilai dari cakupan diseminasi yang meliputi cakupan internal, nasional dan internasional. Bentuk/jenis diseminasi dikelompokkan menjadi tiga yaitu: Infografis/sejenisnya, Policy Brief/sejenisnya dan Naskah akademik/sejenisnya. Berikut bobot penilaian untuk beberapa aspek diatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keluasan cakupan Diseminasi Internal = 1 Nasional = 2 Internasional = 3 - Bentuk/Jenis Diseminasi Infografis dan sejenisnya = 1 Policy Brief dan sejenisnya = 2 Naskah Akademis, Artikel dan sejenisnya = 3 <div style="background-color: #8ebf42; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; margin: 10px 0;"> $\text{Nilai Diseminasi} = \frac{((a \times 1) + (b \times 2) + (c \times 3)) + ((x \times 1) + (y \times 2) + (z \times 3))}{\text{Nilai target dieminasi tahun N}}$ </div> <p><i>Keterangan:</i> <i>a = frekuensi publikasi Internal</i> <i>b = frekuensi publikasi Nasional</i> <i>c = frekuensi diseminasi Internasional</i> <i>x = frekuensi diseminasi berbentuk Infografis sejenis</i> <i>y = frekuensi diseminasi berbentuk policy brief sejenis</i> <i>z = frekuensi diseminasi berbentuk artikel sejenis</i> <i>*) target Nilai Diseminasi adalah nilai publikasi yang dibuat dengan asumsi bahwa topik analisis kebijakan dipublikasikan secara internal, nasional dan internasional, dan dibuat dalam bentuk infografis, policy brief dan naskah akademis serta lisan</i></p>

Dengan perubahan cara perhitungan tersebut telah dilakukan exercise ulang terkait penetapan target indikator ini untuk tahun 2023-2024 sebagai berikut:

-9-

Hasil exercise tersebut dapat disajikan dalam tabel lebih ringkas sebagai berikut:


Exercise Target Renstra 2020-2024							
Tahun	Baseline	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
Target	-	70	75	80	85	90	
Margin			5	5	5	5	
Realisasi dengan Cara Perhitungan Baru	63,89	73,15	75,00	85,83			
% Realisasi Terhadap Target	-	104,50%	100,00%	107,29%			
Target Baru 2023-2024		70	75	80	77	78,8	(TURUN)

Penurunan target ini diusulkan dengan beberapa justifikasi sebagai berikut:

Dalam exercise proyeksi target kinerja tahun 2023 dan 2024 untuk indikator ini tidak dapat dilakukan dengan melihat trend realisasi kinerja tahun 2020-2022 karena terdapat perbedaan definisi operasional dalam proses claim publikasi yang dihitung dalam perhitungan. Pada tahun 2020-2022 terdapat banyak publikasi yang tidak terclaim sebagai capaian.

Selain itu data 2020-2022 tidak dapat dibandingkan juga karena jumlah topik analisis kebijakan yang harus dipublikasikan pada tahun 2023-2024 lebih banyak dari tahun 2020-2023

PLT. KEPALA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN
OBAT DAN MAKANAN



Anton Tarigan
ANTONIUS TARIQAN